

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) tampaknya bukan merupakan suatu tindak pidana yang asing lagi di mata masyarakat. Apalagi hakikat dari perdagangan orang adalah suatu bentuk dari perbudakan yang sudah ada sejak dahulu kala. Tindak pidana perdagangan orang, pada awalnya, tidak masuk dalam kategori kejahatan Hak Asasi Manusia (HAM), melainkan sebagai kasus perbudakan dan pemelacuran orang lain. Berdasarkan sejarah, perbudakan dan pemelacuran orang lain telah ada dan berkembang sejak jaman feodalisme. Hal ini dimulai dari peristiwa penaklukan atas suatu kelompok yang paling kuat dan memiliki kekuasaan kepada kelompok yang lemah. Dari peristiwa tersebut, anggota kelompok yang lemah akan dipekerjakan tanpa imbalan dan sesuai dengan kemampuannya. Sebagian besar budak perempuan ditugaskan sebagai pemuas nafsu bagi kelompok yang paling kuat. Penaklukan tersebut juga dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak.<sup>1</sup> Dari kekejian tersebut, bisa disimpulkan bahwa esensi dari tindak pidana perdagangan orang sama dengan budak yang tidak mengerti akan hak-haknya setelah ia mengerahkan kemampuannya terhadap pekerjaan yang belum tentu pantas atau layak untuk dijalani, apalagi budak tersebut belum lagi menjadi suatu objek jual beli antara majikan satu dengan majikan yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Kamal, *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Perdagangan di Indonesia*, Makassar, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019, hlm 8-9

lain, dimana keuntungan yang bisa diambil dari penjualan budak tersebut merupakan keuntungan yang tidak layak.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan perbudakan yang berarti:

Perihal budak (hamba) atau segala hal mengenai budak belian; sistem segolongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia lain.<sup>2</sup>

Dari pengertian tersebut, penulis menggarisbawahi bahwa manusia yang menjadi budak, adalah manusia yang sebenarnya memiliki kebebasan, dimana kebebasan tersebut dikuasai oleh kepentingan orang-orang (majikan) yang menjadikannya budak. Kebebasan yang dimaksud oleh penulis bukanlah kebebasan yang absolut dan bukan tidak terbatas, melainkan kebebasan yang didasarkan atas kemungkinan dirinya dibentuk oleh pilihan-pilihan yang dibuat manusia sendiri,<sup>3</sup> sehingga manusia bebas dalam memilih jalan hidupnya beserta takdirnya akan seperti apa, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari orang lain. Kebebasan tersebut juga merupakan kebebasan yang melekat dalam diri manusia dimanapun dan kapanpun manusia itu berada, selama digunakan secara bertanggung jawab dan tidak merugikan kepentingan pihak lain.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Perbudakan atau yang lebih dikenal dengan *The 1926 Slavery Convention* mendefinisikan perbudakan sebagai:

---

<sup>2</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “Perbudakan”,  
<<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perbudakan>> diakses tanggal 22 Desember 2020

<sup>3</sup> Lely Indah Mindarti, *Aneka Pendekatan dan Teori Dasar Administrasi Publik*, Malang, UB Press, 2016, hlm 103

*The status or condition of a person over whom any or all of the the powers attaching to the right of ownership are exercised.*<sup>4</sup>

Jika pengertian di atas diterjemahkan, maka perbudakan adalah status atau kondisi seseorang yang menjalankan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan.

Pengertian di atas tidak berbeda jauh maknanya dengan UU No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), dimana pengertian dari perbudakan menurut UU No.21 Tahun 2007 yaitu kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Definisi dari praktik serupa perbudakan yang dikutip oleh Reynold E.P. Hutagalung adalah:

Tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak mengkehendaknya.<sup>5</sup>

Pada tahun 1998 melalui *Rome Final Act*, terminologi perbudakan mengalami redefinisi dengan menambahkan terminologi perdagangan orang di dalamnya. Dalam konteks ini, perbudakan disebutkan terjadi dalam kasus perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Perbudakan kemudian didefinisikan oleh Amanda J. Gould yang dikutip oleh Reynold E.P. Hutagalung, yaitu:

*The exercise of any or all of the powers attaching to the right of ownership over a person and include the exercise of such power in the course of trafficking in persons, in particular women and children.*<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> United Nations Slavery Convention 1926 Article 1

<sup>5</sup> Reynold E. P. Hutagalung, *Perbudakan Modern Anak Buah Kapal Ikan (ABKI) Asal Indonesia: Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Kepolisian*, Kota Depok, LKPS, 2019, hlm 34

<sup>6</sup> *Ibid*

Jika definisi di atas diterjemahkan maka, perbudakan adalah pelaksanaan salah satu atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk pelaksanaan kekuasaan tersebut dalam proses perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak.

Redefinisi dari apa yang diungkapkan oleh Amanda J. Gould juga termuat dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU tersebut menyatakan bahwa perdagangan orang adalah salah satu bentuk modern dari perbudakan manusia. Lebih jauh dijelaskan dalam UU tersebut bahwa korban perdagangan orang tidak hanya untuk diperdagangkan untuk eksploitasi seksual tapi juga mencakup eksploitasi lain seperti kerja paksa, pelayanan paksa, dan perbudakan.<sup>7</sup>

Demi menghindari kebingungan antara perdagangan orang dengan perbudakan, maka penting untuk diingat bahwa perdagangan orang adalah salah satu bentuk dari perbudakan modern, tetapi tidak semua perbudakan adalah perdagangan orang. Oleh karena itu, konteks dari perbudakan modern memiliki perbedaan dengan praktik perbudakan klasik. Untuk menegaskan perbedaan antara praktik perbudakan modern dengan perbudakan klasik, di bawah ini akan penulis masukkan tabel perbedaannya:

No	Unsur Pembanding	Perbudakan Klasik	Perbudakan Modern
----	------------------	-------------------	-------------------

---

<sup>7</sup> *Ibid*

1	Alasan perbudakan	Kombinasi antara motif ekonomi dan tradisi budaya tertentu	Murni eksploitasi ekonomi
2	Posisi hukum	Tidak melawan hukum	Melawan hokum
3	Lokasi kerja	Umumnya sektor domestic	Umumnya sektor public
4	Replikasi perbudakan	Karena keturunan	Karena modus pelanggaran tindak pidana
5	Penghapusan Status Budak	Pembebasan oleh majikan; tidak bisa berulang menjadi budak lagi	Putusan pengadilan; bisa berulang menjadi budak lagi
6	Aspek ekonomi	Budak adalah komoditas terbatas	Budak adalah alat produksi

Tabel 1.1 Perbandingan Perbudakan Klasik dan Modern<sup>8</sup>

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang merupakan bentuk dari perbudakan modern, membuat berbagai negara di dunia semakin sadar untuk membuat suatu regulasi penindakan tindak pidana tersebut. Hal ini dikarenakan aktivitas untuk menjual manusia merupakan perbuatan yang keji dan dikecam oleh banyak negara dikarenakan manusia pada dasarnya bukan merupakan objek yang

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 36

dapat diperjualbelikan. Bertambah maraknya tindak pidana perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia, telah menjadi perhatian Indonesia sendiri sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).<sup>9</sup>

Indonesia yang menjadi anggota atau bagian dari PBB sejak tanggal 28 September 1950,<sup>10</sup> meratifikasi ketentuan Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) ke dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebelum masuk pembahasan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 4 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia (DUHAM) berbunyi:

Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan; perhambaan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun meski dilarang

Ketentuan Pasal 4 DUHAM tersebut berkaitan dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Ketentuan di dalam Pasal 4 DUHAM tersebut menjadi upaya untuk meningkatkan kesadaran negara-negara anggota PBB, termasuk Indonesia, bahwa

---

<sup>9</sup> Tri Wahyu Widiastuti, “Upaya Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)”, Wacana Hukum (Vol.IX, 1 April 2010)

<sup>10</sup> “Indonesia Anggota PBB” <[https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman\\_list\\_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-#:~:text=Indonesia%20resmi%20menjadi%20anggota%20PBB,bulat%20dari%20para%20negara%20anggota](https://kemlu.go.id/portal/id/read/134/halaman_list_lainnya/perserikatan-bangsa-bangsa-#:~:text=Indonesia%20resmi%20menjadi%20anggota%20PBB,bulat%20dari%20para%20negara%20anggota)> (diakses tanggal 11 Oktober 2020)

perbudakan merupakan suatu perbuatan yang tercela yang harus dibasmi sejak dini, mengingat manusia memiliki haknya untuk hidup merdeka. Oleh karena ketentuan DUHAM yang mengharuskan dihapuskannya perbudakan atau perhambaan, maka salah satu dasar hukum yang menjadi kajian penulis adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dimana Undang-Undang tersebut merupakan alat/ instrumen bagi aparat negara Indonesia untuk melaksanakan penindakan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang. Hal ini selaras dengan adanya kenyataan, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum (*Rechtsstaat*) dan arti dari hukum bukanlah prosedur hukum yang berbelit-belit seperti yang masyarakat kenal sekarang, melainkan roh keadilan Tuhan yang harus ditegakkan<sup>11</sup>, sehingga kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya dan setiap perbuatan yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum tanpa terkecuali. Hal ini dikarenakan, hukum secara langsung maupun tidak langsung sangat kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari dan dengan adanya hukum yang berlaku, diharapkan akan tercipta kehidupan yang teratur dan adil.<sup>12</sup>

Peristiwa perdagangan orang menjadi suatu peristiwa yang sangat menarik perhatian penulis pada tahun 2016. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan, tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang.

---

<sup>11</sup> Mohammad Sobary, *Singgasana dan Kutu Busuk*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm 40

<sup>12</sup> Sri Murtono, Hassan Suryono, Martiyono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Quadra, 2007, hlm 7

Warga negara Indonesia dieksploitasi menjadi pekerja paksa di luar negeri, terutama dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, buruh pabrik, pekerja konstruksi, dan buruh di perkebunan kelapa sawit di Malaysia, sekaligus menjadi korban perdagangan seks. Perempuan Indonesia baik dewasa maupun dibawah umur juga menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) memperkirakan perekrut tenaga kerja bertanggung jawab atas lebih dari setengah kasus perdagangan perempuan Indonesia di luar negeri. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perdagangan orang, pemerintah dan LSM memberikan perhatian lebih pada pelaku perdagangan orang yang merekrut lebih banyak korban dari provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, di mana kesadaran atas kasus ini lebih rendah. Pekerja migran seringkali berhutang kepada perekrut buruh independen di luar negeri maupun perusahaan rekrutmen lokal. Hal ini membuat mereka semakin rentan terhadap jeratan hutang. Beberapa perusahaan memanfaatkan jerat hutang, menahan dokumen, serta memberikan ancaman kekerasan agar mereka dapat tetap dipekerjakan secara paksa. Dalam beberapa kasus, pejabat yang korup memfasilitasi penerbitan dokumen palsu, menerima suap yang memungkinkan *broker* mengirim pekerja migran menyeberangi perbatasan tanpa dokumen resmi, melindungi tempat di mana perdagangan seks terjadi, pengawasan yang lemah dari

penyalur jasa tenaga kerja, menghalangi penegakan hukum dan proses peradilan untuk menahan pelaku yang bertanggung jawab atas perdagangan orang.<sup>13</sup>

Kedutaan Besar Amerika Serikat juga merilis bahwa sepanjang tahun 2016 Indonesia berada masih berada dalam Tiers 2. Negara yang tergabung dalam kelompok Tiers 2 tersebut berjumlah sekitar 80 negara. Disebutkan bahwa negara yang tergolong dalam Tiers 2 tersebut pemerintahannya belum memenuhi standar minimum dalam mengupayakan perlindungan bagi korban perdagangan orang. Kelompok negara dalam Tiers 2 tersebut telah berupaya secara signifikan melakukan penanggulangan kejahatan perdagangan orang melalui berbagai aturan perundang-undangan yang telah diterbitkan.<sup>14</sup>

Berdasarkan data-data dari Kedutaan Besar Amerika Serikat tersebut, bisa disimpulkan oleh penulis bahwa suatu tindak pidana ini tidak hanya melibatkan pelaku saja yang memiliki motif jahat atau mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum, tetapi juga korban yang dalam hal ini ikut terlibat di dalamnya. Korban dari suatu kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan orang yang dijadikan objek transaksi jual beli layaknya jual beli barang, dimana pengetahuan korban tentang aktivitas perdagangan orang yang sangat minim sekali.

---

<sup>13</sup> Kedutaan Besar Amerika Serikat, "Laporan Perdagangan Orang Tahun 2016", <[https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/?\\_ga=2.10342579.765471152.1604212005-1036187304.1603081419](https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/?_ga=2.10342579.765471152.1604212005-1036187304.1603081419)> diakses 1 November 2020.

<sup>14</sup> Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Kurungan Pengganti: Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2020, hlm 2

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang merupakan suatu bukti nyata kepekaan pemerintah Indonesia terhadap perkembangan kejahatan yang ada di dalam masyarakat di era modern saat ini. Akan tetapi, kehadiran dari undang-undang ini bukan berarti menjadikan masalah perdagangan orang tidak ada lagi, terlebih setelah undang-undang ini mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Permasalahan terhadap tindak pidana perdagangan orang yang terus meningkat, pada kenyataannya selalu dihubungkan dengan pekerjaan yang ditawarkan pelaku kepada korban. Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarganya. Dapat juga dimaknai sebagai sarana untuk mengaktualisasikan diri sehingga seseorang merasa hidupnya menjadi lebih berharga baik bagi dirinya sendiri, keluarga maupun lingkungannya, oleh karena itu hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati.<sup>15</sup>

Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 Ayat (2) yang menyatakan bahwa:

---

<sup>15</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Hak dan Kewajiban Hukum Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Luar Negeri*, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Yustisia, 2011, hlm 11-12

Setiap Warga Negara Republik Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pada kenyataannya, keterbatasan atas lowongan pekerjaan di dalam negeri menyebabkan banyaknya warga negara Indonesia (TKI) yang mencari pekerjaan ke luar negeri. Dari tahun ke tahun jumlah TKI yang bekerja di luar negeri semakin meningkat.<sup>16</sup>

Banyaknya angkatan kerja Indonesia atau TKI yang bekerja di luar negeri sebenarnya merupakan tanda bahwa Pemerintah Indonesia telah gagal memberikan solusi terhadap permasalahan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Jika mengkaji dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi Indonesia, yakni Undang-Undang Dasar 1945, khususnya yang dirumuskan dalam Pasal 27 Ayat (2) tersebut, negara sebenarnya memiliki kewajiban untuk merealisasikan hak-hak warga negaranya untuk memperoleh pekerjaan di dalam negeri. Akan tetapi dalam kenyataannya, negara hanya berfokus pada memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada para pemilik modal, terutama para pemilik modal asing (kapitalis) untuk mengeruk kekayaan di Indonesia, sementara itu negara Indonesia tak lepas dari masalah pengangguran. Logikanya, jika modal asing banyak yang masuk dan ditanamkan di Indonesia seharusnya hal ini justru membuka peluang yang besar bagi lowongan pekerjaan untuk warga negara Indonesia.<sup>17</sup> Pada kenyataannya semakin tahun permasalahan pengangguran semakin meningkat dan pelaku tindak pidana perdagangan orang memanfaatkan momen ini untuk

---

<sup>16</sup>Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.cit*, hlm 12

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm 13

mengeksploitasi tenaga kerja dari Indonesia dengan semena-mena tanpa pertanggungjawaban.

Korban dari praktik perdagangan manusia pada umumnya direkrut dengan tipu daya muslihat yang menjanjikan pekerjaan di suatu tempat, bergaji besar, dan dijadikan sebagai pelayan toko atau pabrik dan biasanya segala keperluan untuk keberangkatannya telah dipersiapkan oleh lembaga pengirim tenaga kerja. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi oleh perempuan korban dari praktik perdagangan manusia adalah perlakuan yang tidak manusiawi, seperti menggeluti aktivitas pelacuran atau aktivitas eksploitasi seksual lainnya, kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, dan praktik-praktik serupa perbudakan. Kesehatan para korban dari praktik perdagangan manusia juga tidak lagi diperhatikan bahkan mereka mendapatkan upah yang tidak layak. Di lain sisi, korban juga sering mendapatkan penganiayaan sehingga korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang harus ditanggung dalam waktu yang cukup lama.<sup>18</sup> Hal ini salah satunya disebabkan adanya ketidaktahuan korban dalam prosedur perekrutan TKI, dimana untuk bekerja di luar negeri, calon TKI/TKI harus menempuh sejumlah prosedur dan syarat-syarat serta mekanisme tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian bagi calon TKI yang akan bekerja di luar wilayah Indonesia, jika tidak melalui prosedur, berarti terjadi penyimpangan yang sering disebut dengan istilah TKI ilegal, yaitu TKI yang bekerja di luar negeri tanpa menggunakan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak memiliki dokumen yang sah.<sup>19</sup> Hal ini

---

<sup>18</sup> Muhammad Kamal, *Op.cit*, hlm 2

<sup>19</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, *Op.cit*, hlm 143-144

dikarenakan kepercayaan korban kepada perekrut TKI yang tidak resmi, dimana TKI mempercayakan urusan teknis atau prosedural kepada perekrut dan tanpa berpikir lebih lanjut dampak atau akibat hukum yang akan menimpa keduanya, sehingga bujukan atau buaian dari perekrut seakan-akan lebih mengalahkan kepentingan hukum yang harus terlebih dahulu dipertimbangkan di kemudian hari.

Tindak pidana perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, telah berkembang pesat dan bahkan sampai saat ini banyak yang berbentuk kelompok jaringan kejahatan baik yang terorganisir maupun yang tidak terorganisir. Adapun jangkauan operasi perdagangan manusia tidak hanya terjadi antar wilayah Indonesia tetapi juga lintas negara. Oleh karena itu, tindak pidana perdagangan manusia perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius. Adapun keterlibatan *stakeholder*, dimulai dari lingkup keluarga inti, masyarakat sekitar, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat harus menghadirkan strategi yang komprehensif dan terpadu, misalnya pembentukan gugus tugas. Perjanjian multilateral antar negara dalam bentuk perjanjian kerja sama internasional juga menjadi solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>20</sup>

Pemerintah Indonesia terus berupaya melakukan pemberantasan perdagangan orang. Namun demikian, upaya yang telah dilakukan tersebut dirasakan belum maksimal karena kenyataannya beberapa kasus perdagangan orang masih terus terjadi. Pemberitaan tindak pidana perdagangan orang di media

---

<sup>20</sup> Muhammad Kamal, *Op.cit*, hlm 3-4.

massa, baik secara visual atau audiovisual, yang sampai saat ini penulis lihat atau dengar bahwa tindak pidana ini pada umumnya disebabkan antara lain sebagai berikut:

1. Pendidikan.

Rendahnya ilmu pengetahuan serta pendidikan seseorang membuat sulitnya mencari pekerjaan. Rayuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di kota dengan gaji yang tinggi membuat orang tanpa berpikir panjang akan mengambil kesempatan tersebut untuk mengubah nasib. Tanpa pendidikan yang memadai, tidak memiliki keterampilan tentu pada akhirnya membuat orang dengan sangat mudahnya menerima ajakan pelaku tindak pidana perdagangan orang;

2. Kemiskinan.

Kasus perdagangan orang sangat berkaitan dengan kemiskinan. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi korban yang berasal dari keluarga yang kurang mampu secara finansial. Keinginan untuk memperbaiki taraf hidup keluarga membuat masyarakat mengambil tawaran pekerjaan di luar kampungnya. Pada akhirnya seseorang akan terjebak dalam rayuan perekrut tenaga kerja dan tidak menyadari bahwa dirinya telah tertipu. Faktor kemiskinan ini juga menjadi sebab seorang ibu menjadi tenaga kerja di luar daerahnya serta tidak dapat melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang ditinggalkan di rumah. Tanpa perlindungan dan pengawasan dari orang tua, biasanya anak-anak tersebut menjadi terlantar dan memiliki risiko menjadi korban perdagangan orang;

3. Lemahnya pencatatan dokumentasi pendudukan.

Persoalan yang sering ditemui dalam kasus perdagangan orang adalah ditemukannya pemalsuan data kependudukan. Dokumentasi kependudukan dimulai dari tidak terdatanya registrasi kelahiran mengakibatkan akta kelahiran palsu, tidak adanya akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu, hingga kartu keluarga palsu;

4. Globalisasi dan perubahan sosial budaya.

Globalisasi saat ini menjadi faktor pendukung terjadinya perdagangan orang, hal tersebut juga didukung dengan pergeseran sosial budaya masyarakat. Penggunaan sosial media yang begitu marak membuat seseorang akan tergiur untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Teknologi yang ada saat ini seringkali dimanfaatkan oleh para *trafficker* untuk mencari mangsanya. Ketika tawaran pekerjaan datang, maka tanpa berpikir panjang kesempatan tersebut akan diambilnya tanpa memikirkan resiko yang dihadapi. Hal ini harus diingat bahwa dalam perkembangan globalisasi tersebut juga berpotensi untuk melibatkan organisasi kejahatan lintas negara dalam kasus perdagangan orang dan keterlibatan organisasi tersebut sebagai bentuk tindak pidana perdagangan orang yang berjumlah banyak, tetapi keberadaannya terkadang disembunyikan dari publik;

5. Permintaan meningkat.

Terbatasnya lapangan pekerjaan di Indonesia mengakibatkan masyarakat menerima tawaran pekerjaan yang ditawarkan. Selain itu banyak permintaan tenaga kerja dengan harga yang murah menyebabkan pencari pekerjaan terjebak dalam lingkaran perdagangan orang;

6. Korupsi dan lemahnya penegakan hukum.

Lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus perdagangan orang seringkali terjadi dalam penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan orang. Selain itu, korupsi juga memiliki peran penting dalam memfasilitasi terjadinya perdagangan orang. Aparat desa juga seringkali terlibat dalam pemalsuan dokumen maupun tagihan atas biaya tidak resmi pada saat orang mencari pekerjaan.<sup>21</sup>

Berdasarkan ke-enam alasan meningkatnya suatu tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sudah disebutkan di atas, tidaklah heran jika Indonesia merupakan salah satu penyuplai tenaga kerja khususnya pekerja kasar dan pembantu rumah tangga atau pekerja domestik terbesar di Asia. Masalahnya, sebagian besar kemampuan dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berbeda dengan kemampuan dari tenaga kerja lain. Meskipun para korban dengan pemahaman yang minim atas prosedur menjadi TKI, dengan harapan untuk mendapat penghasilan yang lebih memadai di sektor tenaga kerja.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Ika Dewi Sartika Saimima, *Rekonstruksi Pidana Restitusi Dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Kurungan Pengganti: Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2020, hlm 2.

<sup>22</sup> Muhammad Kamal, *Op.cit*, hlm 2.

Menurut pendapat Aswatini, yang dikutip oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), memperkirakan banyaknya TKI migran di luar negeri, khususnya di negara Malaysia yang mengandung banyak permasalahan. Permasalahan yang paling menonjol adalah terkait dengan status migrasi tenaga kerja, dengan status tenaga kerja legal dan tenaga kerja ilegal. Hal tersebut erat kaitannya dengan usaha perlindungan terhadap hak-haknya sebagai pekerja. Masalah kondisi kerja yang mungkin tidak sesuai dengan perjanjian kerja (PK). Bahkan persoalan lain yang diindikasikan adalah justru TKI menjadi objek pemerasan dari pihak-pihak baik dari birokrasi maupun penyelenggara tenaga kerja di dalam maupun di luar negeri. Beberapa tenaga kerja yang berstatus ilegal lebih banyak potensi permasalahannya.<sup>23</sup>

Putusan dengan nomor perkara 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO) menjadi bahan kajian penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, dimana penulis menemukan adanya permasalahan yaitu adanya dugaan perekrutan tenaga kerja yang tidak sesuai prosedur atau ilegal di daerah Kabupaten Sumba Barat Daya yang dimana dalam dakwaan Jaksa, pelaku telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri; atau Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, Hakim dalam putusan beserta pertimbangannya memilih ketentuan di dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO). Kedua jenis

---

<sup>23</sup> Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Komunika*, Vol: 10, No.2, 2007: hlm 76

dakwaan yang dibuat oleh Jaksa tersebut membuat peneliti ingin mendalami mengapa kasus dalam putusan ini dinyatakan sebagai suatu tindak pidana perdagangan orang oleh Hakim, dimana pengaturannya diatur dalam peraturan perundang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang. Penjatuhan pidana kepada pelaku yang dilakukan oleh Hakim di dalam putusan dengan nomor perkara 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb, tentunya dilakukan Hakim berdasarkan pedoman pemidanaan. Pedoman pemidanaan yang dimaksud adalah suatu pedoman dimana hakim wajib mempertimbangkan:

1. Kesalahan pembuat;
2. Motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana;
3. Cara melakukan tindak pidana;
4. Sikap batin pembuat;
5. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;
6. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
7. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;
8. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;
9. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban;
10. Tindak pidana dilakukan dengan berencana.<sup>24</sup>

Berdasarkan latar belakang yang berisi kenyataan bahwa tindak pidana perdagangan orang (TPPO) semakin hari semakin berkembang di masyarakat,

---

<sup>24</sup> Niniek Suparni, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm 3

penulis tertarik untuk menulis suatu Karya Ilmiah dalam bentuk Skripsi yang berjudul: “Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perekrutan Dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Dalam Perkara No.144/Pid.Sus/2016/PN.WKB”. Dimana yang menjadi fokus penulis di dalam penelitian ini, yaitu bagaimana suatu perekrutan TKI yang tidak sesuai prosedur bisa menjadi tindak pidana perdagangan orang, beserta batasan-batasan yang diterapkan Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang terhadap kasus tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dan untuk membatasi pokok kajian yang akan diteliti mengenai tindak pidana perdagangan orang (TPPO), maka penulis membuat 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan tindak pidana perdagangan orang dalam suatu perekrutan tenaga kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam perkara No. 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang juga menjadi sasaran penulis lewat Karya Ilmiah yang berbentuk Skripsi ini, yaitu:

Adanya keinginan penulis untuk menemukan titik terang tentang bagaimana suatu kegiatan perekrutan tenaga kerja Indonesia, yang berdasarkan adanya dugaan dari masyarakat bahwa kegiatan perekrutan tersebut tidak sesuai prosedural, berujung pada suatu tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yang dimana pada awalnya penulis sendiri beranggapan bahwa suatu kegiatan perekrutan tenaga kerja Indonesia merupakan kegiatan yang lazim untuk dilakukan di era globalisasi ini dan kegiatan tersebut sangat jauh dari ekspektasi penulis untuk menjadi suatu tindak pidana perdagangan orang.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menginginkan atau mengharapkan adanya dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum atau para peneliti hukum lain yang akan membahas masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO), yaitu:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu penelitian ini bisa menjadi bahan bagi para sarjana hukum atau praktisi hukum dan bahkan bagi dunia akademik untuk menelaah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) berdasarkan teori-teori dan pembahasan yang sudah dilakukan oleh peneliti dan bisa menjadi bahan pertimbangan untuk

menarik ide-ide baru bagi para peneliti hukum selanjutnya bagaimana suatu tindak pidana ini bisa direduksi di masa yang akan datang.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada praktisi hukum untuk menegakkan hukum itu sendiri jika di masa yang akan datang akan menghadapi kasus serupa dan perlu berkaca pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, terlebih di dalam perekrutan TKI.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Gambaran secara keseluruhan mengenai tugas akhir ini akan dijabarkan oleh penulis dengan cara menguraikan sistematika penulisannya yang terdiri atas 5 (lima) bab, yaitu:

#### BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab yang berupa ilustrasi atau gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, penulis memasukkan sejumlah teori/ tinjauan teori beserta tinjauan konseptual berkaitan permasalahan yang akan diteliti, yang berfungsi sebagai dasar pengetahuan/ wawasan bagi penulis sendiri untuk

memecahkan suatu masalah, yang dimana pengertian antara tinjauan teori dan tinjauan konseptual dijelaskan sebagai berikut:

1. Tinjauan teori, yaitu menjelaskan teori-teori dasar yang menunjang penelitian ini, dimana dengan teori tersebut membantu penulis untuk menjawab permasalahan yang sudah penulis ajukan di dalam rumusan masalah. Di dalam penelitian hukum ini, penulis mencari sumber dari berbagai buku atau literatur baik itu dari perpustakaan atau internet, dimana di dalam buku atau literatur tersebut berisi teori atau landasan hukum yang dicetuskan oleh para ahli atau sarjana hukum yang sudah mumpuni dalam bidangnya. Jadi, di dalam tinjauan teori belum dimasukkan kronologi kasus sama sekali.
2. Tinjauan Konseptual, adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Tinjauan konseptual juga merupakan suatu konsep atau ide yang mulai diinterpretasikan ke dalam masyarakat, dimana dalam penelitian hukum ini, ide atau konsep hukum diinterpretasikan di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Penulis dalam penelitian ini lebih berfokus kepada peraturan perundang-undangan khusus yaitu Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), dan beberapa aturan terkait penempatan TKI di luar negeri untuk menunjang penelitian ini.

### BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari:

1. Jenis penelitian;
2. Jenis data;
3. Cara perolehan data;
4. Jenis Pendekatan;
5. Analisis data.

#### BAB IV. PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis sudah mulai menguraikan kronologi kasus dari putusan pengadilan negeri Nomor 144/Pid.Sus/2016/PN.Wkb. Tidak hanya itu, penulis juga mengaitkan antara teori yang sudah dibahas, beserta dasar hukum yang menyertai kasus tersebut sehingga ditemukan titik terang dan menjawab rumusan masalah yang sudah penulis ajukan, dimana dalam pembahasan tersebut selain daripada menjawab rumusan masalah juga menjadi acuan untuk memberikan kesimpulan dan saran di bab berikutnya.

#### BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dan saran sebagai akhir dari penelitian kali ini. Kesimpulan dan saran ini disajikan atau ditujukan kepada para praktisi hukum, mahasiswa hukum, dan juga aparat hukum yang terjun langsung di lapangan untuk mencegah dan menangani tindak pidana perdagangan orang.

